

Peran tata niaga pupuk bersubsidi terhadap ketersediaan pupuk bagi petani di Kabupaten Sleman

Alvaro Arkananta Mohammad Rayhan Brazilianto*, Unggul Priyadi

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: alvarobrazilianto01@gmail.com

JEL Classification Code:
Q18, Q13, R11

Kata kunci:
Tata Niaga Pupuk Bersubsidi;
Sistem e-RDKK; Ketersediaan
Pupuk; Kendala Penyaluran.

Email penulis:
883130101@uui.ac.id

DOI:
10.20885/JKEK.vol4.iss2.art7

Abstract

Purpose – This study aims to examine the effectiveness of the subsidized fertilizer trading system in ensuring fertilizer availability for farmers in Sleman Regency.

Methods – This study employs a qualitative research approach. Data were analyzed using Nvivo 12 to process interview results obtained from various informants directly involved in the subsidized fertilizer trading and distribution system in Sleman Regency.

Findings – The findings indicate that the subsidized fertilizer trade system in Sleman Regency involves several interrelated stakeholders: the Sleman Regency Agriculture Office, PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero), PPL, PUD (distributors), and PPTS (retailers). Subsidised fertiliser stocks at the PPTS level are always relatively available, distribution follows the national allocation through the e-RDKK system, and with transparent oversight. However, farmers still face significant obstacles in the redemption process due to administrative issues.

Implication – The study highlights the need for stronger coordination among stakeholders and simplification of administrative procedures to improve farmers' access to subsidized fertilizers.

Originality – This study contributes to a qualitative approach-based analysis of the effectiveness of subsidized fertilizer trading systems at the regional level, highlighting the functional relationships between stakeholders and administrative barriers that affect fertilizer availability.

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas tata niaga pupuk bersubsidi terhadap ketersediaan pupuk bagi petani di Kabupaten Sleman.

Metode – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi berbagai informan yang terlibat langsung dalam tata niaga pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman. Analisis data dilakukan menggunakan NVIVO 12 untuk mengolah dan menafsirkan data secara sistematis.

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata niaga pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman melibatkan sejumlah *stakeholder* yang saling terkait, yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero), PPL, PUD (distributor), dan PPTS (pengecer). Stok pupuk bersubsidi di tingkat PPTS relatif selalu tersedia, penyaluran mengikuti alokasi nasional melalui sistem e-RDKK, dan dengan pengawasan yang transparan. Namun demikian, petani masih menghadapi kendala signifikan dalam proses penembusan akibat permasalahan administrasi.

Implikasi – Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan koordinasi antar-*stakeholder*, serta penyederhanaan prosedur administrasi guna meningkatkan akses petani terhadap pupuk bersubsidi.

Orisinalitas – Penelitian ini berkontribusi pada analisis berbasis pendekatan kualitatif terkait efektivitas tata niaga pupuk bersubsidi di tingkat daerah, yang menyoroti hubungan fungsional antar-*stakeholder* dan hambatan administratif yang mempengaruhi ketersediaan pupuk.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, yang tercermin dari luas wilayah daratan dan perairan serta keragaman kondisi agroekologi yang sangat mendukung pengembangan sektor pertanian secara berkelanjutan (Suryana, 2014; Mulyani & Sarwani, 2013). Keanekaragaman sumber daya lahan, iklim tropis, dan ketersediaan sumber daya hayati menjadikan sektor pertanian Indonesia memiliki potensi strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi nasional (Pasandaran et al., 2016). Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong usaha pertanian agar produktivitas pertanian dapat terus meningkat melalui berbagai kebijakan dan intervensi strategis, termasuk kebijakan subsidi input produksi pertanian seperti pupuk (Darwis & Supriyati, 2016).

Pupuk merupakan salah satu faktor produksi utama yang berperan signifikan dalam peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, khususnya pada komoditas padi sebagai pangan pokok nasional. Peningkatan produktivitas padi tidak hanya berdampak pada peningkatan hasil panen, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui peningkatan pendapatan dan ketahanan pangan rumah tangga (Jannah et al., 2020). Oleh karena itu, ketersediaan pupuk dalam jumlah, jenis, mutu, harga, dan waktu yang tepat menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan usaha tani.

Kebijakan subsidi pupuk merupakan instrumen intervensi pemerintah yang bertujuan menekan biaya produksi petani sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan nasional. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini sangat ditentukan oleh mekanisme distribusi di tingkat lapangan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam distribusi pupuk bersubsidi, baik dari sisi ketepatan sasaran, efisiensi distribusi, maupun kesesuaian dengan prinsip enam tepat (tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu) (Wijayanti et al., 2024; Tyas et al., 2024). Studi di berbagai daerah menunjukkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi yang tidak efisien dapat mengurangi dampak positif subsidi terhadap produktivitas pertanian. Penelitian di Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Bantul, menemukan adanya hambatan administratif, keterlambatan distribusi, serta ketidaksesuaian alokasi dengan kebutuhan riil petani, yang berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan subsidi pupuk (Lumban Gaol et al., 2023; Nugroho et al., 2018). Sementara itu, optimalisasi kebijakan subsidi pupuk memerlukan perbaikan tata kelola distribusi, penguatan sistem pendataan petani, serta pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah inefisiensi dan kebocoran anggaran (Khaq & Biswan, 2025).

Dalam hal alokasi anggaran untuk pupuk bersubsidi, Pemerintah Indonesia menjadikan subsidi pupuk sebagai salah satu prioritas fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, dengan alokasi anggaran sebesar Rp44,15 hingga Rp44,16 triliun (Kementerian Keuangan, 2025). Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan outlook tahun 2024 yang mencapai Rp50,68 triliun, yang mencerminkan upaya efisiensi anggaran serta perbaikan ketepatan sasaran penyaluran subsidi pupuk. Subsidi pupuk dalam APBN 2025 dialokasikan sebesar sekitar Rp44,16 triliun, menempatkan belanja subsidi ini sebagai salah satu komponen utama dalam pembiayaan program ketahanan pangan nasional (Kementerian Keuangan, 2025). Alokasi ini mencerminkan prioritas fiskal pemerintah untuk mendukung produktivitas pertanian dan ketersediaan pupuk bagi petani kecil di Indonesia.

Alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 9,55 juta ton, yang mencakup pupuk Urea, NPK, NPK formula khusus, dan pupuk organik sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249 Tahun 2024. Alokasi ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan petani yang terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), terutama bagi komoditas strategis nasional seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kakao, dan kopi (Kementerian Pertanian, 2024). Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kesenjangan antara pagu anggaran dan kuota tonase pupuk bersubsidi sehingga menunjukkan potensi penyesuaian alokasi jika realisasi penyaluran mendekati target. Hingga pertengahan tahun, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai sekitar 3,7 juta ton dari total alokasi 9,55 juta ton untuk tahun 2025, yang menunjukkan distribusi masih berada di bawah target tahunan (Center for Food, Energy, and Sustainable Development, 2025). Namun demikian, capaian tersebut dinilai lebih cepat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya

perbaikan dalam kinerja distribusi pupuk bersubsidi (PT Pupuk Indonesia *Holding Company* (Persero), 2025).

Berdasarkan ketentuan terbaru yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025, penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui sistem distribusi yang melibatkan pemerintah, produsen, pelaku usaha distribusi (sebelumnya disebut distributor), serta penerima pupuk bersubsidi pada titik serah (sebelumnya disebut kios pengecer). Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kelangkaan pupuk dan memastikan ketersediaan pupuk bagi petani yang berhak. Meskipun kebijakan subsidi pupuk terus diperkuat, dalam praktiknya masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain tingginya biaya transportasi terutama di wilayah terpencil, ketentuan administratif penebusan pupuk, serta penyesuaian distribusi berdasarkan musim tanam yang dapat membatasi akses petani di luar periode tanam (Suryani & Rachman, 2019). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas subsidi pupuk tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga oleh mekanisme distribusi dan tata kelola kebijakan di tingkat lapangan. Tanpa adanya koordinasi dan sinergi yang baik serta kesungguhan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, hasil yang diperoleh tentunya tidak akan optimal dan bersifat sementara saja (Jamil, 2022).

Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari lima kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki posisi strategis secara geografis dan ekonomi. Kabupaten ini memberikan kontribusi signifikan terhadap sektor pertanian regional, meskipun menghadapi tekanan urbanisasi yang cukup pesat. Secara administratif, Kabupaten Sleman memiliki luas wilayah sekitar 57.482 hektar yang terbagi ke dalam 17 kapanewon dan 86 kalurahan. Luas lahan sawah hasil validasi dan verifikasi tercatat sebesar 15.894,86 hektar, yang menjadikan Kabupaten Sleman berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, 2025). Rincian luas wilayah dan luas lahan sawah masing-masing kapanewon di Kabupaten Sleman terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Luas Wilayah dan Lahan Sawah Seluruh Kapanewon di Kabupaten Sleman

No	Kapanewon	Luas Wilayah (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)
1	Berbah	2.299	999,79
2	Cangkringan	4.799	749,05
3	Depok	3.555	217,30
4	Gamping	2.925	612,33
5	Godean	2.684	952,46
6	Kalasan	3.584	1.314,72
7	Minggir	2.727	1.119,38
8	Mlati	2.852	699,03
9	Moyudan	2.762	1.131,44
10	Ngaglik	3.852	1.167,94
11	Ngemplak	3.571	1.356,16
12	Pakem	4.384	865,12
13	Prambanan	4.135	1.095,42
14	Seyegan	2.663	1.055,91
15	Sleman	3.132	1.221,79
16	Tempel	3.249	1.050,20
17	Turi	4.309	286,92
TOTAL		57.482	15.894,86

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman (2025)

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman (2025), luas panen padi mencapai melebihi 25.000 hektar dengan produktivitas rata-rata sekitar 5,5 ton per hektar, menandakan bahwa pertanian masih menjadi andalan di wilayah ini. Kebanyakan petani adalah petani kecil dengan lahan di bawah 2 hektar, yang sangat bergantung pada pupuk bersubsidi untuk menjaga produktivitas tanaman dan menekan biaya produksi. Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman yang terdaftar pada sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) diilustrasikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Perhitungan Alokasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Sleman Tahun 2025

No	Kapanewon	Jumlah Baris	Jumlah NIK	Jumlah Rencana Tanam	Jumlah Urea	Alokasi Urea	Jumlah NPK	Alokasi NPK
1	Berbah	1.809	1.611	1.629	365.796	316.477	404.280	241.745
2	Cangkringan	3.220	2.717	2.750	618.950	535.500	683.964	408.987
3	Depok	3.756	3.692	3.316	740.771	640.896	813.480	486.433
4	Gamping	3.300	3.171	3.291	741.349	641.396	824.285	492.894
5	Godean	4.177	3.660	3.109	707.294	611.933	786.637	470.382
6	Kalasan	2.771	2.524	2.041	460.710	398.595	511.743	306.005
7	Minggir	866	840	621	142.881	123.617	160.882	96.202
8	Mlati	3.584	3.536	2.948	688.759	595.897	785.988	469.994
9	Moyudan	5.871	5.327	4.068	942.924	815.794	1.097.291	656.142
10	Ngaglik	4.344	4.164	3.811	891.153	771.003	1.015.511	607.240
11	Ngemplak	3.688	3.640	4.357	1.015.369	878.472	1.160.239	693.783
12	Pakem	3.789	3.604	3.528	818.973	708.555	943.657	564.274
13	Prambanan	3.746	3.577	3.617	844.793	730.894	965.759	577.490
14	Seyegan	4.977	4.282	3.266	702.604	607.875	799.431	478.032
15	Sleman	718	718	946	140.294	121.379	256.255	153.232
16	Tempel	3.676	2.782	2.561	625.244	540.945	685.481	409.894
17	Turi	2.151	2.137	2.242	523.330	452.772	597.481	357.273

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman (2025)

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2025, Kabupaten Sleman memperoleh alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar 9.492 ton untuk pupuk urea dan 7.470 ton untuk pupuk NPK. Penetapan alokasi ini didasarkan pada kebijakan kuota nasional pupuk bersubsidi serta hasil verifikasi data petani yang dihimpun melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), yang menjadi instrumen utama dalam perencanaan dan pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi.

Data e-RDKK Kabupaten Sleman tahun 2025 mencatat sebanyak 51.982 petani yang terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi, dengan total rencana tanam mencapai 48.101 hektar. Berdasarkan luasan rencana tanam tersebut, kebutuhan pupuk yang diajukan oleh petani dan kelompok tani dihitung secara normatif sesuai dengan standar kebutuhan pupuk per hektar. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa total kebutuhan pupuk urea yang diajukan mencapai 10.971 ton, sedangkan kebutuhan pupuk NPK mencapai 12.492 ton. Angka kebutuhan ini mencerminkan kebutuhan riil petani dalam mendukung kegiatan budidaya tanaman pangan dan hortikultura di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

Apabila dibandingkan antara kebutuhan yang diajukan dengan alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan, terlihat adanya selisih yang cukup signifikan. Untuk pupuk urea, alokasi sebesar 9.492 ton masih berada di bawah kebutuhan yang diajukan, sehingga terdapat kekurangan sekitar 1.479 ton. Sementara itu, pada pupuk NPK, kesenjangan antara alokasi dan kebutuhan terlihat lebih besar, mengingat alokasi yang hanya mencapai 7.470 ton harus memenuhi kebutuhan yang diajukan sebesar 12.492 ton. Kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi masih berada di bawah usulan kebutuhan.

Sejak Oktober 2024, Pemerintah Kabupaten Sleman menerapkan kebijakan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan KTP atau kartu tani yang terintegrasi dengan aplikasi i-Pubers dan mesin Mobile Point of Sales (MPos) untuk mempercepat proses transaksi pupuk di kios. Untuk mempermudah distribusi dan entri data petani dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman membentuk jejaring dengan 77 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang tersebar di 86 kalurahan, yang bertugas mendampingi kelompok tani dalam pengisian data dan integrasi e-RDKK dengan sistem kependudukan (Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, 2024; ANTARA News, 2024).

Berdasarkan perbedaan antara kebutuhan pupuk bersubsidi yang diajukan dengan alokasi yang ditetapkan, serta dinamika kebijakan distribusi pupuk bersubsidi yang diterapkan di Kabupaten Sleman, terlihat bahwa permasalahan pupuk bersubsidi tidak hanya berkaitan dengan

keterbatasan alokasi, tetapi juga dengan efektivitas tata niaga dan mekanisme penyalurannya di tingkat lapangan. Implementasi sistem penebusan berbasis KTP atau kartu tani yang terintegrasi melalui aplikasi i-Pubers dan mesin MPos, meskipun dirancang untuk meningkatkan ketepatan sasaran, dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala administratif dan koordinasi antar-*stakeholders* yang berpotensi memengaruhi ketersediaan pupuk bagi petani.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran berbagai *stakeholders* dalam tata niaga distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman, yaitu Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, PT Pupuk Indonesia *Holding Company* (Persero), penyuluh pertanian lapangan (PPL), pelaksana usaha distribusi (PUD), dan penerima pupuk bersubsidi pada titik serah (PPTS), serta mengkaji tingkat ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani dan berbagai kendala penyaluran yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas tata niaga pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi subjek atau objek penelitian, baik individu, lembaga, komunitas, maupun entitas lainnya, dengan menekankan pemahaman makna, konteks, dan proses sosial yang terjadi secara alamiah (Moleong, 2015). Metode ini berfokus pada pemahaman fenomena secara mendalam melalui proses pengumpulan data yang detail dan komprehensif, dengan penekanan pada keluasan informasi serta ketelitian dalam pengkajian data yang diperoleh (Moleong, 2015; Sugiyono, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk memahami perspektif dan pengalaman partisipan secara mendalam mengenai peran tata niaga pupuk bersubsidi terhadap ketersediaan pupuk bagi petani di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu sentra pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki kontribusi signifikan terhadap produksi pangan daerah, khususnya komoditas padi dan hortikultura. Peneliti memilih Kapanewon Seyegan, Kapanewon Mlati, dan Kapanewon Prambanan sebagai sampel lokasi yang dipilih secara *purposive* berdasarkan intensitas kegiatan pertanian. Ketiga kapanewon tersebut memiliki karakteristik pertanian yang cukup beragam, baik dari segi luas lahan, pola tanam, dan komoditas pertanian yang ditanam. Kapanewon Seyegan dikenal sebagai wilayah dengan dominasi lahan sawah produktif yang menjadi sumber utama pendapatan masyarakat, sehingga ketersediaan pupuk bersubsidi sangat memengaruhi keberlanjutan produksi. Kapanewon Mlati, meskipun berada di kawasan yang lebih dekat dengan pusat perkotaan, masih memiliki sentra pertanian yang aktif, namun menghadapi tantangan distribusi pupuk akibat alih fungsi lahan. Sementara itu, Kapanewon Prambanan memiliki kondisi geografis yang berbeda, sehingga dapat memberikan perspektif tambahan mengenai variasi distribusi pupuk di wilayah dengan kondisi topografi yang lebih kompleks. Dengan demikian, penelitian di wilayah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran tata niaga pupuk bersubsidi terhadap ketersediaan pupuk bagi petani di berbagai kondisi lapangan di Kabupaten Sleman.

Dalam penelitian ini, penentuan informan atau subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pemilihan teknik ini dianggap tepat karena memungkinkan peneliti memilih informan yang telah memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria tersebut disusun untuk memastikan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai topik yang dikaji, sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun informan yang dinilai paling mengetahui dan memahami permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.

Menurut Moleong (2015), validasi data dalam penelitian kualitatif merupakan tahap yang sangat penting karena kepercayaan terhadap hasil penelitian tidak dapat dibangun tanpa melalui proses pengujian terhadap data yang diperoleh dari partisipan. Pengujian data ini menjadi indikator kualitas penelitian agar dapat diakui sebagai penelitian ilmiah yang kredibel, serta memastikan

keakuratan dan keandalan data yang telah dikumpulkan. Sementara itu, Wijaya (2019) menjelaskan bahwa triangulasi data adalah proses pemeriksaan atau pengecekan ulang data untuk menguji validitasnya. Dalam praktik sehari-hari, triangulasi ini mirip dengan konsep “cek dan ricek.” Teknik triangulasi melibatkan tiga pendekatan utama, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi waktu sebagai strategi utama untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh. Strategi ini dilakukan dengan mewawancarai informan pada waktu yang berbeda guna menilai konsistensi jawaban yang diberikan. Pada kedua wawancara tersebut, informan memberikan keterangan yang konsisten, yakni bahwa proses distribusi pupuk bersubsidi ke kios berjalan lancar sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan tanpa mengalami hambatan yang berarti.

Tabel 3. Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Peran	Keterangan
1	Siti Ruchayah	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman	Informan Kunci
2	Lukman Hakim	<i>Assistant Account Executive</i> PT. Pupuk Indonesia <i>Holding Company</i> (Persero) Wilayah Kabupaten Sleman	Informan Utama
3	Saraswati	Penyuluh Pertanian Ahli Muda Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman	Informan Utama
4	Kartika Dewi	PUD CV. Arka Adhi Kana	Informan Utama
5	Suhesta Sigit	PUD CV. Karya Nyata	Informan Utama
6	Hari Duta	PUD CV. Sri Agung Rejeki	Informan Utama
7	Raminem	PPTS KUD Seyegan	Informan Pendukung
8	Darma Sunu	PPTS UD. Hadi Putro, Seyegan	Informan Pendukung
9	Juwarni	PPTS UD. Tani Mas, Mlati	Informan Pendukung
10	Tugiman	PPTS UD. Sumber Makmur, Mlati	Informan Pendukung
11	Eli	PPTS UD. Madu Tani, Prambanan	Informan Pendukung
12	Nasrul	PPTS UD. Salwa Tani, Prambanan	Informan Pendukung
13	Gito	Petani	Informan Pendukung
14	Kamidi	Petani	Informan Pendukung
15	Joko	Petani	Informan Pendukung

Menurut Sugiyono (2018), terdapat beberapa teknik utama dalam pengumpulan data pada metode penelitian kualitatif, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, ketiga teknik tersebut digunakan untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam terkait objek yang diteliti.

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena atau gejala yang muncul pada subjek penelitian. Menurut Zuriah (2009), observasi melibatkan penggunaan pancaindra manusia untuk memperoleh informasi mengenai objek penelitian, mencakup perilaku, dinamika interaksi, serta situasi yang terjadi sesuai konteks pengamatan. Secara umum, observasi dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu observasi partisipan, di mana peneliti terlibat langsung dalam aktivitas kelompok yang diteliti, dan observasi non partisipan, di mana peneliti hanya berperan sebagai pengamat tanpa keterlibatan langsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan, artinya peneliti mengamati objek penelitian dari luar tanpa berinteraksi langsung dalam kegiatan subjek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Zuriah (2009), wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan menerima jawaban secara langsung dari responden. Terdapat tiga jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*), dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sehingga memudahkan peneliti memperoleh data sesuai tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis, visual, atau verbal yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Zuriah (2009), dokumentasi mencakup arsip, buku, teori, pendapat, maupun peraturan yang relevan. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa tulisan, foto, gambar, maupun karya monumental yang merekam peristiwa atau kegiatan tertentu. Metode dokumentasi sering digunakan sebagai pelengkap observasi dan wawancara untuk memperkuat keakuratan data penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengambil gambar langsung di lapangan pada saat proses pengumpulan data berlangsung, sehingga menjadi bukti visual yang mendukung validitas temuan penelitian.

Teknik analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2018) melibatkan langkah-langkah yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah untuk menyederhanakan, merangkum, dan memilih elemen-elemen utama, serta mengklasifikasikan dan memfokuskan pada aspek yang penting dalam tema dan pola yang sama. Proses ini mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data pada tahapan berikutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti deskripsi ringkas, diagram, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lain sebagainya. Biasanya, penyajian data dalam penelitian kualitatif menggunakan format teks naratif, yang terkadang diperkaya dengan grafik, matriks, diagram, atau bentuk visual lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penelitian kualitatif menitikberatkan pada penemuan baru sebagai hasil utama dari kesimpulan yang diperoleh. Penemuan baru tersebut berupa deskripsi atau gambaran dari suatu objek yang sebelumnya kurang jelas atau tidak terdefiniskan dengan baik. Ini sejalan dengan pandangan Sugiyono (2018) bahwa penemuan bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya ambigu atau tidak jelas, tetapi setelah diteliti menjadi lebih jelas. Penemuan juga dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori baru.

Hasil dan Pembahasan



Gambar 1. Word Cloud

Sumber: Hasil Olah Data NVIVO 12

Gambar 1 menunjukkan kata-kata penting yang ditemukan dalam analisis terkait Tata Niaga Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sleman, yang diolah menggunakan aplikasi NVIVO 12.

Penggunaan perangkat lunak analisis data kualitatif seperti NVIVO 12 memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola kata, tema dominan, serta fokus utama yang muncul dari wawancara dan dokumen secara sistematis dan transparan (Castleberry & Nolen, 2018). Keberadaan kata-kata penting ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai istilah yang paling sering muncul selama proses analisis data, sehingga membantu peneliti dalam memahami arah dan fokus pembahasan penelitian.

Gambar 1 memperlihatkan kata-kata penting yang muncul dari hasil analisis penelitian mengenai tata niaga pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman. Data ini diolah menggunakan aplikasi NVIVO 12 yang mampu menampilkan frekuensi kemunculan kata berdasarkan hasil pengodean dan penelusuran teks. Analisis berbasis kata kunci (*word frequency analysis*) dalam penelitian kualitatif tidak hanya berfungsi sebagai alat eksplorasi awal, tetapi juga sebagai sarana untuk merefleksikan pengalaman, persepsi, dan pemaknaan responden terhadap fenomena yang diteliti (Castleberry & Nolen, 2018).

Secara umum, kemunculan kata-kata penting dalam hasil analisis menegaskan bahwa penelitian ini berfokus pada efektivitas tata niaga pupuk bersubsidi terhadap ketersediaan pupuk bagi petani di Kabupaten Sleman. Kata-kata kunci tersebut menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana kebijakan subsidi pupuk diimplementasikan di tingkat lokal, bagaimana pengalaman petani sebagai penerima manfaat, serta bagaimana mekanisme distribusi dan penyaluran berjalan di lapangan (Darwis & Supriyati, 2016; Jamil, 2022).

Hasil analisis menunjukkan bahwa pupuk bersubsidi pada dasarnya tersedia dengan cukup baik di Kabupaten Sleman. Kata-kata yang sering muncul seperti “pupuk”, “petani”, “pengecer”, dan “penebusan” mengindikasikan bahwa inti persoalan dalam tata niaga pupuk bersubsidi bukan terletak pada ketersediaan stok, melainkan pada mekanisme teknis penebusan di kios resmi. Temuan ini sejalan dengan sejumlah penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa permasalahan pupuk bersubsidi di tingkat daerah lebih sering disebabkan oleh aspek tata kelola dan administrasi dibandingkan dengan kekurangan fisik pupuk (Lumban Gaol et al., 2023; Ningrum et al., 2022; Wijayanti et al., 2022).

Petani di Kabupaten Sleman pada umumnya tidak menghadapi permasalahan serius terkait pasokan pupuk bersubsidi, karena gudang pelaksana usaha distribusi (distributor) dan penerima pupuk bersubsidi pada titik serah (kios pengecer) relatif mampu menyediakan pupuk sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah. Namun, proses penyaluran hingga ke tangan petani masih memerlukan tahapan administratif yang ketat, seperti keterikatan pada e-RDKK, penggunaan kartu tani, serta pembatasan waktu penebusan. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyebutkan bahwa sistem distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia cenderung menghadapi kendala pada aspek implementasi kebijakan di tingkat mikro, seperti ketidaktepatan data penerima, kompleksitas prosedur administrasi, serta lemahnya koordinasi antar pelaksana di lapangan (Wijayanti et al., 2022; Lumban Gaol et al., 2023; Wijayanto & Lestari, 2022).

Kata-kata kunci yang muncul dalam analisis juga menegaskan bahwa kios pengecer memiliki peran strategis sebagai ujung tombak tata niaga pupuk bersubsidi. Pengecer merupakan aktor terakhir yang berinteraksi langsung dengan petani, sehingga efektivitas penyaluran sangat bergantung pada kinerja dan kepatuhan kios terhadap aturan yang berlaku. Beberapa petani menyampaikan bahwa meskipun pupuk tersedia, mereka tidak selalu dapat menebus sesuai kebutuhan mendesak karena persyaratan administratif tertentu. Fenomena ini menguatkan pandangan bahwa persepsi kelangkaan pupuk sering kali muncul akibat keterbatasan akses administratif, bukan karena ketiadaan stok (Jamil, 2022).

Dengan demikian, hasil analisis kata kunci pada Gambar 1 menegaskan bahwa penelitian ini tidak berangkat dari isu kelangkaan pupuk, melainkan dari upaya memahami ketepatan mekanisme dan efektivitas prosedur penyaluran pupuk bersubsidi. Kata-kata penting yang muncul merepresentasikan pengalaman nyata petani dalam berinteraksi dengan sistem distribusi pupuk bersubsidi yang semakin berbasis teknologi dan administrasi. Penekanan utama penelitian ini terletak pada bagaimana mekanisme penyaluran dan penebusan dapat disempurnakan agar pupuk yang tersedia di kios benar-benar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan riil petani di lapangan.

[illegible]

Gambar 2. Gambaran Hasil Wawancara Peran *Stakeholder* dalam Tata Niaga Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sleman
Sumber: Hasil Olah Data NVIVO 12

Tata niaga pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman melibatkan sejumlah *stakeholder* mulai dari pemerintah daerah, produsen, pelaksana usaha distribusi (distributor), hingga penerima pupuk bersubsidi pada titik serah (kios pengecer). Keterlibatan banyak aktor ini menjadikan koordinasi dan komunikasi sebagai faktor kunci keberhasilan tata niaga pupuk bersubsidi, karena setiap

stakeholder memiliki peran dan kewenangan yang saling bergantung dalam menjamin ketepatan sasaran dan kelancaran distribusi pupuk (Suryana & Agustian, 2019; Jamil, 2022).

Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman berperan sebagai pengendali dan pengawas utama dalam distribusi pupuk bersubsidi. Peran ini mencakup perencanaan kebutuhan, pengusulan alokasi, pengawasan penyaluran, serta evaluasi pelaksanaan di lapangan. Penyusunan kebutuhan pupuk dilakukan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh kelompok tani dengan pendampingan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). RDKK memuat jenis pupuk, jumlah kebutuhan berdasarkan luas lahan dan dosis pemupukan, serta identitas petani penerima, sehingga menjadi instrumen utama dalam pengendalian subsidi pupuk (Jamil, 2022).

Dalam skema modern, RDKK dikembangkan menjadi sistem elektronik (e-RDKK) yang bertujuan meningkatkan akurasi data, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran pupuk bersubsidi. Sistem ini mensyaratkan petani terdaftar dalam kelompok tani, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan tercatat dalam Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN). Data e-RDKK selanjutnya menjadi dasar penerbitan Kartu Tani yang berfungsi sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-RDKK dan Kartu Tani mampu menekan potensi penyelewengan, meskipun masih menghadapi kendala administratif dan literasi digital petani (Wijayanti et al., 2022).

Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman juga melaksanakan fungsi pengawasan distribusi melalui monitoring rutin terhadap distributor dan kios pengecer, bekerja sama dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi DIY. Pengawasan dalam distribusi pupuk bersubsidi mencakup ketersediaan stok pupuk, kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET), serta ketepatan sasaran penerima, dan pelaporan realisasi penyaluran kepada pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam perencanaan alokasi tahun berikutnya serta evaluasi kebijakan subsidi pupuk (Misrah et al., 2025; Rozci & Rizkiyah, 2024).

Produksi dan penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional dikoordinasikan oleh PT Pupuk Indonesia *Holding Company* (Persero) bersama anak perusahaannya. Produsen bertanggung jawab terhadap pemenuhan alokasi nasional, mutu pupuk, serta ketepatan waktu distribusi. Kualitas pupuk menjadi faktor krusial karena berpengaruh langsung terhadap produktivitas pertanian dan pendapatan petani (Suryana & Agustian, 2019).


Pelaksana usaha distribusi (distributor) berperan sebagai penghubung antara produsen dan penerima pupuk bersubsidi pada titik serah (kios pengecer). Keberhasilan distributor dalam menyesuaikan jadwal pengiriman dan memenuhi kewajiban administratif merupakan faktor kunci dalam kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat lapangan, di mana distributor tidak hanya berperan mengantar stok sampai kios pengecer, tetapi juga mematuhi persyaratan administrasi serta mendukung sistem pengawasan distribusi melalui pelaporan data dan pemenuhan mekanisme program (Wijayanti et al., 2022).

Penerima pupuk bersubsidi pada titik serah merupakan ujung tombak penyaluran pupuk bersubsidi yang berinteraksi langsung dengan petani. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun stok pupuk tersedia, petani sering menghadapi kendala pada tahap penebusan akibat persyaratan administratif, keterikatan pada e-RDKK, dan pembatasan waktu penyaluran. Kondisi ini memperlihatkan bahwa permasalahan utama tata niaga pupuk bersubsidi tidak selalu terletak pada ketersediaan fisik pupuk, melainkan pada efektivitas mekanisme distribusi dan pelayanan di tingkat pengecer (Jamil, 2022).

Ketersediaan Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kabupaten Sleman

Penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman didasarkan pada alokasi tahunan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Alokasi nasional ini menjadi pijakan utama dalam menentukan volume pupuk yang disalurkan ke setiap daerah. Setelah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian, kebijakan tersebut diturunkan secara berjenjang melalui Keputusan Gubernur di tingkat provinsi dan Keputusan Bupati di tingkat kabupaten. Pola kebijakan berjenjang ini memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin ketersediaan pupuk di

tingkat pengecer agar petani penerima manfaat dapat memperoleh haknya sesuai ketentuan (Darwis & Supriyati, 2013). Alokasi pupuk bersubsidi dirinci berdasarkan provinsi, jenis pupuk, jumlah, subsektor, dan distribusi bulanan dengan mempertimbangkan RDKK di tingkat lokal serta kapasitas anggaran subsidi pupuk yang tersedia.




Gambar 3. Gambaran Hasil Wawancara Ketersediaan Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kabupaten Sleman

Sumber: Hasil Olah Data NVIVO 12

Pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi secara teknis dikoordinasikan oleh PT Pupuk Indonesia *Holding Company* (Persero) sebagai produsen utama pupuk nasional. Sistem distribusi mengikuti pola lini, yaitu dari produsen (Lini I dan Lini II), pelaksana usaha distribusi atau distributor (Lini III), hingga penerima pupuk bersubsidi pada titik serah atau kios pengecer (Lini

IV). Setiap lini memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, mulai dari produksi, penyimpanan, distribusi, hingga pelaporan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi (Darwis & Supriyati, 2013). Prinsip ini juga ditegaskan dalam regulasi terbaru, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025, yang menekankan efektivitas subsidi pupuk berbasis e-RDKK dan sistem kartu tani untuk menjamin ketepatan sasaran penerima.

Dalam konteks Kabupaten Sleman, alur distribusi bermula dari Lini III, yaitu pelaksana usaha distribusi yang menerima pasokan dari produsen dan kemudian menyalurkannya ke Lini IV, yaitu penerima pupuk bersubsidi pada titik serah. Sebagai produsen, PT Pupuk Indonesia *Holding Company* (Persero) tidak hanya bertugas menyediakan pasokan pupuk, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pupuk bersubsidi tersedia di tingkat pengecer sepanjang waktu dan dapat ditebus oleh petani sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku (Suryana & Agustian, 2019). Berikut ini ilustrasi alur tata niaga pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman:



Gambar 4. Alur Tata Niaga Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sleman


Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman (2025)

Untuk menjaga kelancaran, ketersediaan, dan akuntabilitas distribusi pupuk bersubsidi, PT Pupuk Indonesia *Holding Company* (Persero) menerapkan berbagai mekanisme pengawasan berbasis administratif dan digital. Mekanisme pengawasan ini dirancang untuk meminimalkan potensi keterlambatan distribusi, kekurangan stok, dan penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola subsidi pupuk sebagaimana direkomendasikan dalam kajian tata kelola distribusi pupuk dan kebijakan subsidi (Wijayanti et al., 2022).

Terdapat tiga mekanisme pengawasan utama yang dijalankan, yaitu pelaporan stok oleh penerima pupuk bersubsidi pada titik serah (kios pengecer) melalui aplikasi Rekam Kios (RMS), pengawasan lapangan oleh petugas *Assistant Account Executive* (AAE), serta pemantauan penyaluran pupuk secara *real time* melalui aplikasi Siverpal (Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, 2025). Pelaporan melalui aplikasi RMS mewajibkan kios pengecer untuk menyampaikan kondisi stok secara berkala disertai dokumentasi foto yang memuat informasi waktu dan lokasi. Mekanisme ini

berfungsi sebagai alat monitoring awal untuk memastikan ketersediaan pupuk di tingkat pengecer dan mencegah potensi penimbunan maupun kekosongan stok. Selain itu, pengawasan lapangan dilakukan secara langsung oleh petugas AAE yang bertugas memverifikasi kesesuaian antara stok fisik dan laporan sistem, sekaligus memastikan mutu dan tata kelola penyimpanan pupuk sesuai standar. Pengawasan distribusi juga diperkuat dengan penggunaan aplikasi Siverpal yang memungkinkan pemantauan transaksi pennebusan pupuk secara *real time*, baik melalui Kartu Tani maupun pennebusan berbasis KTP melalui aplikasi i-Pubers. Sistem ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran, karena setiap transaksi tercatat secara otomatis dan dapat dipantau oleh produsen serta pemerintah daerah. Temuan lapangan ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya integrasi pengawasan administratif dan digital dalam tata kelola subsidi pupuk untuk menjamin ketepatan sasaran dan efektivitas distribusi (Saptana & Ashari, 2020; Darwis & Supriyati, 2013).

Kendala dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sleman



Gambar 5. Gambaran Hasil Wawancara Ketersediaan Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kabupaten Sleman
Sumber: Hasil Olah Data NVIVO 12

Secara umum ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman berada dalam kondisi aman dan mencukupi, dengan stok yang relatif terjaga di tingkat penerima pupuk bersubsidi pada titik serah, akan tetapi dalam pelaksanaan penyaluran di lapangan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Permasalahan yang muncul tidak disebabkan oleh kelangkaan atau kekurangan pasokan pupuk, melainkan oleh berbagai kendala teknis dan administratif yang memengaruhi realisasi penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani (Darwis & Supriyati, 2013; Saptana & Ashari, 2020).

Dari sisi pemerintah daerah, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa hingga pertengahan tahun 2025, penyaluran pupuk bersubsidi berjalan relatif lancar dan tidak ditemukan permasalahan kelangkaan pupuk di tingkat petani. Ketersediaan stok pupuk di kios pengecer dinilai selalu terjaga sehingga dinas menjamin bahwa pupuk bersubsidi dapat diakses oleh petani sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, dinas mengakui bahwa alokasi pupuk bersubsidi yang diterima Kabupaten Sleman masih berada di bawah usulan kebutuhan yang diajukan melalui sistem e-RDKK. Kondisi tersebut tidak sepenuhnya berdampak pada kelangkaan karena dalam praktiknya realisasi penggunaan pupuk bersubsidi tidak mencapai 100 persen. Hal ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi iklim, ketersediaan air, dan perubahan pola tanam yang menyebabkan sebagian petani tidak melakukan tanam sesuai rencana yang telah diajukan sebelumnya, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian terdahulu terkait dinamika penggunaan pupuk bersubsidi (Saptana & Hidayat, 2019).

Pandangan serupa disampaikan oleh PT Pupuk Indonesia *Holding Company* (Persero) Wilayah Kabupaten Sleman. Salah satu kendala utama dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman adalah rendahnya tingkat pennebusan pupuk oleh petani. Dari total 52.362 petani yang terdaftar, hingga 31 Juli 2025 baru sekitar 49 persen atau 25.697 petani yang melakukan pennebusan pupuk bersubsidi (PT Pupuk Indonesia *Holding Company* (Persero) Wilayah Kabupaten Sleman, 2025).

Selain faktor administratif, ketersediaan air menjadi faktor penting yang memengaruhi aktivitas tanam petani. Keterbatasan pasokan air dari jaringan irigasi, seperti Selokan Mataram maupun embung, menyebabkan sebagian petani menunda atau tidak melakukan tanam, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya serapan pupuk bersubsidi. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa ketidakpastian iklim dan perubahan pola cuaca berpengaruh signifikan terhadap keputusan penanaman dan dinamika produksi pertanian, termasuk pergeseran pola tanam serta respons petani terhadap kondisi iklim yang berubah (Ramadhan, 2024; Saputra et al., 2023)

Dari perspektif pelaksana teknis di lapangan, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) memiliki peran sentral dalam pendataan kebutuhan pupuk petani melalui e-RDKK serta dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada kelompok tani. Namun, dalam proses penyusunan dan pembaruan data e-RDKK masih ditemukan berbagai kendala teknis. Meskipun secara normatif periode penyusunan e-RDKK berlangsung cukup panjang, yaitu dari bulan Juni hingga November, pada praktiknya banyak PPL melakukan input data mendekati batas akhir waktu. Kondisi ini menyebabkan beban sistem meningkat dan kerap mengakibatkan gangguan pada server aplikasi. Akibatnya, sebagian petani yang sebenarnya membutuhkan pupuk bersubsidi belum terdaftar sebagai penerima. Permasalahan lain yang turut memengaruhi penyerapan pupuk adalah ketidaksesuaian data lahan, seperti lahan yang telah beralih fungsi namun masih tercatat sebagai lahan garapan, serta gangguan produksi akibat serangan hama, yang berdampak pada perubahan musim tanam dan penurunan kebutuhan pupuk, sebagaimana juga diidentifikasi dalam studi kelembagaan pertanian (Saptana & Ashari, 2020).

Dari sisi distribusi, pelaksana usaha distribusi melakukan koordinasi rutin dengan penerima pupuk bersubsidi pada titik serah, baik melalui pertemuan daring maupun luring, untuk memastikan ketersediaan stok pupuk di tingkat penerima pupuk bersubsidi pada titik serah selalu mencukupi. Pelaksana usaha distribusi berupaya menjaga ketentuan stok minimum, yaitu sebesar 2 ton untuk pupuk urea dan 2 ton untuk pupuk NPK, serta membantu penyelesaian kendala teknis di tingkat penerima pupuk bersubsidi pada titik serah melalui koordinasi dengan PPL agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat kembali berjalan normal.

Pada tingkat penerima pupuk bersubsidi pada titik serah, masih ditemui berbagai hambatan administratif yang memengaruhi kelancaran penyaluran. Penerima pupuk bersubsidi pada titik serah sering menghadapi kasus petani yang belum dapat menebus pupuk karena data dalam sistem e-RDKK belum terbaru. Selain itu, permasalahan kartu tani juga menjadi kendala tersendiri. Dalam beberapa kasus, petani yang memiliki tunggakan pinjaman di bank mengalami hambatan transaksi karena dana yang ditransfer dari deposit kios ke rekening petani terpotong secara otomatis untuk autodebet pinjaman, sehingga transaksi pupuk tidak dapat dilanjutkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa integrasi sistem keuangan dan distribusi pupuk masih memerlukan penyempurnaan agar tidak menghambat akses petani terhadap pupuk bersubsidi.

Dari sudut pandang petani sebagai penerima akhir pupuk bersubsidi, persoalan administrasi dinilai menjadi kendala utama dalam penebusan pupuk. Meskipun petani memahami bahwa sistem administrasi yang ketat bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran, dalam praktiknya prosedur yang ada dianggap terlalu rumit dan kurang fleksibel. Permasalahan seperti kehilangan kartu tani, keharusan verifikasi identitas langsung di penerima pupuk bersubsidi pada titik serah, serta pembatasan perwakilan dalam penebusan pupuk menjadi hambatan nyata, terutama bagi petani yang tidak dapat hadir langsung ke penerima pupuk bersubsidi pada titik serah. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menekankan bahwa kompleksitas prosedur administratif dapat menurunkan efektivitas kebijakan subsidi pertanian di tingkat petani (Saptana & Ashari, 2020).

Secara keseluruhan, meskipun ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman secara umum telah berjalan cukup baik dan tidak mengalami kelangkaan, masih terdapat berbagai kendala non-teknis dan administratif yang memengaruhi tingkat serapan pupuk bersubsidi. Kendala tersebut meliputi ketidaksesuaian antara rencana tanam dan realisasi di lapangan, rendahnya tingkat penebusan pupuk oleh petani, permasalahan data e-RDKK, keterbatasan ketersediaan air, serta kompleksitas prosedur administrasi di tingkat pengecer. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas tata niaga pupuk bersubsidi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan stok, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, validitas data, koordinasi antar-*stakeholder*,

yaitu Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, PT. Pupuk Indonesia *Holding Company* (Persero), Petugas PPL, pelaksana usaha distribusi, dan penerima pupuk bersubsidi pada titik serah. Selain itu, diperlukan perbaikan administrasi untuk kemudahan akses bagi petani sebagai penerima manfaat utama (Darwis & Supriyati, 2013; Saptana & Ashari, 2020).

Kesimpulan dan Implikasi

Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa peran *stakeholder* dalam tata niaga pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman berjalan melalui mekanisme yang terstruktur dan saling terkait. Dinas Pertanian, Pangan, dan Pertanian Kabupaten Sleman berfungsi sebagai pengendali utama dengan melakukan verifikasi RDKK melalui PPL dan memastikan usulan masuk ke dalam sistem e-RDKK. PT Pupuk Indonesia *Holding Company* (Persero) bertanggung jawab menjaga ketersediaan stok dan kualitas pupuk sesuai alokasi nasional, sementara pelaksana usaha distribusi menyalurkan pupuk dari gudang produsen ke penerima pupuk bersubsidi pada titik serah berdasarkan alokasi dan jadwal yang telah ditentukan. Penerima pupuk bersubsidi pada titik serah menjadi ujung tombak dalam melayani petani dengan menjual pupuk bersubsidi sesuai HET kepada petani yang terdaftar di sistem e-RDKK. Keseluruhan proses distribusi didukung oleh koordinasi antar-*stakeholder*, yaitu Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, PT. Pupuk Indonesia *Holding Company* (Persero) Wilayah Kabupaten Sleman, Penyuluh Pertanian Lapangan, Pelaksana Usaha Distribusi, dan Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik melalui rapat, komunikasi digital, dan sistem pelaporan, sehingga distribusi pupuk bersubsidi dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan sesuai sasaran dalam mendukung kebutuhan petani di Kabupaten Sleman. Ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman terjamin melalui sistem alokasi dan pengawasan yang transparan. Kendala utama dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman bukan terletak pada kelangkaan pasokan, melainkan pada persoalan teknis dan administratif. Stok pupuk sebenarnya tersedia di kios, namun petani tidak bisa mengaksesnya karena terbentur aturan dan sistem distribusi. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar ada pada aspek tata kelola, bukan produksi. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur, pembaruan data e-RDKK, dan dukungan khusus bagi petani lansia atau yang mengalami kendala administratif menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi.

Implikasi

Berdasarkan pembahasan menghasilkan implikasi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas tata niaga pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman, diperlukan penguatan koordinasi antar-*stakeholder* melalui pemanfaatan sistem digital yang lebih terintegrasi antara Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman beserta seluruh petugas PPL di Kabupaten Sleman, PT Pupuk Indonesia *Holding Company* (Persero), pelaksana usaha distribusi, serta penerima pupuk bersubsidi pada titik serah. Selain itu, monitoring dan evaluasi rutin perlu ditingkatkan agar distribusi pupuk tidak hanya tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga, tetapi juga tepat sasaran, sehingga dapat semakin transparan dan akuntabel.
2. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman bersama *stakeholder* terkait perlu melakukan perbaikan administratif, khususnya dalam pemutakhiran data e-RDKK dan optimalisasi penggunaan Kartu Tani. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pendampingan oleh PPL. Selain itu, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur penebusan di penerima pupuk bersubsidi pada titik serah (kios pengecer) agar petani yang berhak dan telah terdaftar dalam e-RDKK dapat dengan mudah melakukan penebusan.

Daftar Pustaka

ANTARA News Yogyakarta. (2024, 15 Oktober). DP3 Sleman Sosialisasikan Mekanisme Pengusulan Pupuk Subsidi 2025. *ANTARA News*. Diakses pada 3 Agustus 2025, dari <https://jogja.antaranews.com/berita/722173/dp3-sleman-sosialisasikan-mekanisme->

[pengusulan-pupuk-subsidi-2025](#)

- Castleberry, A., & Nolen, A. (2018). Thematic Analysis of Qualitative Research Data: Is it as Easy as it Sounds? *Currents in Pharmacy Teaching and Learning*, 10(6), 807–815. <https://doi.org/10.1016/j.cptl.2018.03.019>
- Center for Food, Energy, and Sustainable Development. (2025). Laporan Bulan Juni 2025: Perkembangan penyaluran subsidi pupuk dan implikasi fiskal. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). https://indef.or.id/wp-content/uploads/2025/07/IND-INDEF-Center-FESD_Monthly-Update_Juni-2025.pdf
- Darwis, V., & Supriyati, nFN. (2013). Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 11(1), 45–60. <https://doi.org/10.21082/akp.v11i1.45-60>
- Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. (2024, 25 Oktober). Integrasi Kartu Tani dan KTP, Mudahkan Petani Tebus Pupuk Subsidi. Diakses pada 2 Agustus 2025, dari <https://pertanian.slemankab.go.id/integrasi-kartu-tani-dan-ktp-mudahkan-petani-tebus-pupuk-subsidi>
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2025. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/assets/FTPPortal/Peraturan/NK%20UU%20APBN%20Lapsem/NOTA%20KEUANGAN%20APBN%20TA%202025.pdf>
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2025). Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 14/KPTS/RC.210/B/05/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 62/KPTS/RC.210/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025.
- Hakim, L. (2025). Hasil Wawancara Pribadi: 5 Agustus 2025, Sleman.
- Jamil, A. (2022). Inklusivitas Kebijakan dan Peran Aktor dalam Pengelolaan Pupuk Bersubsidi untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 20(2), 161-72. <https://doi.org/10.21082/akp.v20i2.161-172>
- Jannah, D., Lestiana, H. T., & Junaedi, D. (2020). *Peningkatan produktivitas pertanian padi untuk kesejahteraan masyarakat. Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 234–249. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/dimasejati/article/viewFile/7306/3439>
- Januarisky, H. A., Syaukat, Y., & Rifin, A. (2025). The Effect of Urea and NPK Fertilizer Usage on Farmers Receiving Fertilizer Subsidies. *Agro Bali: Agricultural Journal*, 8(2), 352–363. <https://doi.org/10.37637/ab.v8i2.2091>
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2024). Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 249 Tahun 2024 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 343. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Khaq, M., & Biswan, A. (2025). Optimalisasi subsidi pupuk: Mengatasi inefisiensi biaya subsidi dan mekanisme distribusinya. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 5(1), 103–115. <https://doi.org/10.54957/jolas.v5i1.1322>
- Lumban Gaol, B. A., Anggreni, I. G. A. L., & Arisena, G. M. (2023). Analisis sistem distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Studi kasus pada CV Mas Ayu Lestari). *Journal of Agribusiness and Agritourism*, 12(1).

<https://doi.org/10.24843/JAA.2023.v12.i01.p05>

- Moleong, Lexy J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyani, A., & Sarwani, M. (2013). Karakteristik dan potensi lahan sub optimal untuk pengembangan pertanian di Indonesia. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 7(1), 47–55. <https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/2272>
- Nugroho, A. D., Siregar, A. P., Andannari, E., Shafiyudin, Y., & Christie, J. I. (2018). Distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bantul Provinsi DIY. *Agrisociconomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 2(1). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/agrisociconomics/article/view/2186>
- Ningrum, R. K., Pujiharto, P., & Dumasari, D. (2022). Efisiensi Distribusi Pupuk Bersubsidi di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Artha Tani Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. *Proceedings Series on Physical & Formal Sciences*, 4, 338–347. <https://doi.org/10.30595/pspfs.v4i.523>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10. Jakarta: Sekretariat Negara.
- PT Pupuk Indonesia *Holding Company* (Persero). (2025, 29 September). Pupuk Indonesia Pastikan Perubahan Tata Kelola Tak Ganggu Penyaluran Pupuk Bersubsidi ke Petani. Dari <https://pupuk-indonesia.com/media-info/detail/712/pupuk-indonesia-pastikan-perubahan-tata-kelola-tak-ganggu-penyaluran-pupuk-bersubsidi-ke-petani>. Diakses pada 1 Oktober 2025.
- Ramadhan, N. (2024). ARTICLE REVIEW: The Influence of Climate Change on Rice Production and Cultivation Patterns in Indonesia. *Jurnal Agronomi Tanaman Tropika (JUATIKA)*, 6(1), 167–180. <https://doi.org/10.36378/juatika.v6i1.3374>
- Saputra, I., Prasmatiwati, F. E., Abidin, Z., & Setiawan, A. (2023). Persepsi Petani Padi Sawah Irigasi dan Tadah Hujan terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 7(1), 166-175. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2023.007.01.15>
- Soekartawi. (2002). *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, A. (2024). Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 32(2), 123–135. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/index.php/fae/article/view/1123>
- Tyas, T., Rohmah, S., & Lestari, E. (2024). Implementasi pendistribusian pupuk bersubsidi di tingkat petani ditinjau dari prinsip enam tepat. *SIMBIOSIS: Jurnal Sains Pertanian*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.30599/simbiosis.v1i1.3326>
- Wijaya. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffrai.
- Wijayanti, N., Nurwahidah, S., Hartono, Y., Mastar, S., & Pebriana, L. (2024). Efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip enam tepat di Kabupaten Sumbawa. *Musamus Journal of Agribusiness*, 7(1), 9–16. <https://doi.org/10.35724/mujagri.v7i1.5957>
- Zuriah. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.